

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative public management: New strategies for local governments. Georgetown University Press.
- Amri, S. (2022). *Gambaran Kondisi Pola Asuh Dengan Kejadian Stunting Anak Usia 6-23 Bulan Di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar= Description Of Nutritional Care And Stunting In 6-23 Months In Barrang Lompo Island, Sangkarrang Subdistrict, Ma.* Universitas Hasanuddin.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H. B., & Respati, L. A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal El-Riyasah*, 14(1), 58–72.
- Artika, M. F. (2018). *Pengaruh stunting pada tumbuh kembang anak.*
- Astuti, W. dan R. (2020). Collaborative Governance. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*, 161.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition*, 14(4), e12617.
- Bevir, M. (2009). Key concepts in governance. In *Key Concepts in Governance. Governance, Public & Nonprofit Management*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781446214817>
- Bevir, M. (2010). The SAGE handbook of governance. *The SAGE Handbook of Governance*, 1–592.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2023). The changing context of public policy. In *Public management and governance* (pp. 14–26). Routledge.
- Chandra, B. R., Darwis, R. S., & Humaedi, S. (2021). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Pencegahan Stunting. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 107–123.
- Chhotray, V., Stoker, G., Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). Governance in public administration and political science. *Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach*, 16–52.
- Egi Sugianto. (2023). *Wabup Herny, Target Stunting di Pasangkayu Turun 6 Persen Hingga Desember 2023 - Tribun-sulbar.* Tribun-Sulbar.Com.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. In *Collaborative Governance Regimes*. <https://doi.org/10.1353/book44406>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012a). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012b). An integrative framework for

- collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Firman, F., & Rahmawati, R. (2023). Tata Kelola Smart City Dalam Perspektif Collaboratif Governance. *The Indonesian Journal of Public Administration (JPA)*, 9(1).
- Frederickson, G. (2005). The state of social equity in American public administration. *National Civic Review*, 94(4), 31–38.
- Goliday, A. M. (2012). Governance : Governance: Best Practices for Addressing Complex Social Problems Within the Network Governance Construct. *Journal of Global Intelligence & Policy*, 5(9), 30–44, 5(9), 30–4.
- Gravelle, M. B. K. G. I. (2008). *Government of Canada : Collaborative Governance and Changing Federal Roles*. Public Policy Forum.
- Handayani, S. (2023). Selamatkan Generasi Bangsa Dari Bahaya Stunting: Save The Nation's Generation From The Dangers Of Stunting. *Journal of Midwifery Science and Women's Health*, 3(2), 87–92.
- Howlett, M. (2019). *Designing public policies: Principles and instruments*. Routledge.
- Islam, M. S., Zafar Ullah, A. N., Mainali, S., Imam, M. A., & Hasan, M. I. (2020). Determinants of stunting during the first 1,000 days of life in Bangladesh: A review. *Food Science & Nutrition*, 8(9), 4685–4695.
- Karinta, A. S. (2023). *Mengenal Stunting, dari Penyebab hingga Penanganannya*. Hallo Sehat.
- Kemendes RI. (2023). Prevalensi Stunting di Indonesia. In *Kemendagri Kesehatan RI* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699).
- Kementerian Kesehatan. (2022). *Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan.
- Kemendagri Sekretariat Negara RI. (2021). Regulasi : Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. In *Stunting.go.id*.
- Koschmann, M. A. K. T. R. & P. M. D. (2012). A Communicative Framework of Value in Cross-Sector Partnerships. *Academy of Management Review*, 37(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5465/amr.2010.0314>
- Kurniawati, R., Lubis, A. F., Indrayana, S., Kurniawan, B. A., & Rahmawati, D. (2023). Rekonstruksi Penelitian Hukum Administrasi Negara melalui Pendekatan Bibliometrik: Sebuah Tinjauan Komprehensif tentang Perkembangan dan Kontribusi Literatur. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(01), 20–29.
- Leroy, J. L., & Frongillo, E. A. (2019). Perspective: what does stunting really mean? A critical review of the evidence. *Advances in Nutrition*, 10(2), 196–204.
- Levina, N. (2005). Collaborating on multiparty information systems development

- projects: A collective reflection-in-action view. *Information Systems Research*, 16(2), 109–130.
- Liu, G., Fu, X., Han, Q., Huang, R., & Zhuang, T. (2021). Research on the collaborative governance of urban regeneration based on a Bayesian network: The case of Chongqing. *Land Use Policy*, 109, 105640.
- Mahsuni, A. W., Kamil, M., Malang, U. I., Mutmainah, A., Islam, U., & Puspitasari, M. T. (2024). Filsafat Administrasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1).
- Meier, K. J. (2011). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times. by John D. Donahue and Richard J. Zeckhauser. *International Publik Management Journal*, 11(4).
- Moerad, S. K., Susilowati, E., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., Windiani, W., Suarmini, N. W., Hermanto, H., Mahfud, C., & Widyastuti, T. (2019). Pendampingan Pelaksanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Anak Usia Dini-Pos PAUD Terpadu Melati Kelurahan Medokan Ayu-Rungkut Surabaya. *Sewagati*, 3(3), 90–96.
- Mulyawan, I. (2023). *Wabup Herny Agus Minta Semua Stakeholder Bergerak Aktif Turunkan Stunting di Pasangkayu*. Tribun-Sulbar.Com.
- Mustika, W. (2018). *Analisis Permasalahan Status Gizi Kurang Pada Balita Di Puskesmas Teupah Selatan Kabupaten Simeuleu Tahun 2018*. Institut Kesehatan Helvetia.
- Naufal, I., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Efektivitas Implementasi Program Anak Ceria Jipat Dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Good Public Policy Governance. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13052–13059.
- Ngambut, K. (2023). Kerangka Kerja Collaborative Governance: Tantangan Implementasi Dalam Situasi Krisis Pandemi COVID19. *Jurnal Administrasi Dan Demokrasi (Administration and Democracy Journal)*, 2(01), 41–59.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.
- Obi, T. (2007). *E-governance: a global perspective on a new paradigm* (Vol. 1). IOS Press.
- Peraturan Bupati Pasangkayu. (2022). *Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting*.
- Peraturan Perundang-Undangan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. 13-Oktober-2009.
- Permana, G. W. (2020). Determinan Stunting. *Journal of Holistic and Traditional Medicine*, 5(02), 483–488.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). Governance, government and the state. *The State: Theories and Issues*, 209–222.
- Plattner, M. F. (2013). Reflections on "Governance". *J. Democracy*, 24, 17.

- Rahman, A., Zulkifli, Z., Andika, A., Khadijah, S., Dwi, I., & Nana, C. (2023). Program Edukasi Kesadaran dan Pengetahuan Stunting Masyarakat Desa Meunasah Rayeuk Aceh Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(10), 2423–2433.
- Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10.
- Ratner, B. D. (2012). Collaborative governance assessment. *Research Program On Aquatic Agricultural System*, 4–5.
- Richit, A., Ponte, J. P. da, & Tomasi, A. P. (2021). Aspects of professional collaboration in a lesson study. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 16, em637–em637.
- Rumihin, O. F. (2024). Integration Of Engineering And Politics In Water Management: A Holistic Approach To Enhancing Public. *PUBLICUS: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(1), 225–234.
- Sagena, U., Lawelai, H., & Dema, H. (2023). *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saifuddin, R. (2021). Pengaruh Pandemi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan; Studi Kasus Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 9(03), 219.
- Sari, F., & Rozi, V. F. (2022). Analisis faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di Kota Bengkulu. *Nursing Journal*, 2(1).
- Satibi, I. (2023). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Unpas Press.
- Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afyah, S., Riwayati, A., & Indarti, C. F. S. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Silvia, C. (2011). Collaborative Governance Concepts for Successful Network Leadership. *State and Local Government Review*, 43(1), 66–.
- Smith, P. (2007). *Sustainability at the cutting edge*. Routledge.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Accountable government through collaborative governance? *Administrative Sciences*, 11(4), 127.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumber : Kemenkes. (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. *Kemenkes*, 1–7.
- Supriyanto, A., & Jannah, L. M. (2022). Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(2).

- Suryani, L. (2017). *Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Payung Sekaki. Jomis (Journal Of Midwifery Science), 1 (2), 47–53.*
- Svefors, P., Pervin, J., Islam Khan, A., Rahman, A., Ekström, E., El Arifeen, S., Ekholm Selling, K., & Persson, L. (2020). Stunting, recovery from stunting and puberty development in the MINIMat cohort, Bangladesh. *Acta Paediatrica, 109(1), 122–133.*
- Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. In *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* (pertama, p. 351). Kencana Prenada Media Group : jakarta. Indonesia.
- Tobirin, T., GUNAWAN, D. S. G., & NAUFALIN, R. (2023). *Flexibilitas Birokrasi Dan Kelembagaan Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Tengah Bagian Selatan.*
- Uci Angraini, M. S. (2021). *Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Collaborative Problem Solving Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas Di Pekanbaru.* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review, 25(6), 1187–1211.*

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Hasriadi
Tempat dan tanggal lahir : Lanta, 08 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Bung Tamalanrea
Email : Hasriadi838@gmail.com



Nama Orang Tua

Ayah : Mara, Ali
Ibu : Husna

Riwayat Pendidikan Formal

SD : SD N 006 Balabonda
SMP : SMP N 07 Pasangkayu
SMK : SMK N 02 Mamuju Utara
S1 : Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah
Makassar



Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana



Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat



Analisis PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa)



Kepala Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)



Analisis Prekonomian Bappeda Litbang (Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan)



Kepala Dinas Sosial



Sekretaris BKMT (Badan kontak majelis taklim)



Ketua TP. PKK (Tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga) Kecamatan Sarjo



Penerima Makanan Tambahan



Pendamping Keluarga *beresiko Stunting*



Makanan Tambahan Penderita *Stunting*




Posyandu

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 33 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**



Activate Windows
Go to Settings to activate



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah kekurangan gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama dan berdampak pada gangguan pertumbuhan anak dengan tanda tinggi badan anak yang lebih pendek atau tidak mencapai rata-rata tinggi atau kerdil dari standar tinggi usianya;
- b. bahwa untuk menurunkan jumlah kasus *stunting* di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang cenderung bertambah, perlu dilakukan langkah yang cepat, tepat dan efektif antar Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan langkah yang cepat, tepat dan efektif antar Perangkat Daerah terkait dalam upaya penurunan kasus *stunting* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Tim percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing bertugas untuk:

1. Ketua Pelaksana:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan:

- c. mengoptimalkan fungsi dan peran para ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; dan
 - d. memimpin rembuk *stunting* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Wakil Ketua Pelaksana:
- a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
 - b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Sekretaris Pelaksana:
- a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 - c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 - e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 - f. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.
4. Bidang-Bidang:
- a. bidang pelayanan intervensi spesifik dan sensitif bertugas untuk mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik;
 - b. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - c. bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - d. bidang data, pemantauan, evaluasi dan knowledge management bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *stunting*.

5. Sekretariat Pelaksana:

- a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI PASANGKAYU,



TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk digunakan sepertiunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 150 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

TIM PENGARAH

KETUA : BUPATI PASANGKAYU
ANGGOTA : 1. KETUA DPRD;
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASANGKAYU;
3. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PASANGKAYU;
4. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PASANGKAYU
5. DAMDIM 1427 KABUPATEN PASANGKAYU; DAN
6. KAPOLRES KABUPATEN PASANGKAYU.

TIM PELAKSANA

KETUA : WAKIL BUPATI
SEKRETARIS : KEPALA DINAS P2KBP3A.
ANGGOTA : 1. SEKRETARIS DAERAH;
2. KEPALA BAPPEDA LITBANG; DAN
3. KETUA TIM PENGGERAK PKK.

BIDANG-BIDANG

A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF

KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS SOSIAL;
2. KEPALA DINAS PMD;
3. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
4. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN;
5. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
6. KEPALA DINAS PUPR;
7. KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN;
8. DIREKTUR RSUD KABUPATEN PASANGKAYU;
9. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN;
10. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PUPR;
11. KEPALA BIDANG PAUD-PNF DISDIKPORA; DAN
12. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KETAHANAN KELUARGA DINAS P2KBP3A.

B. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

KOORDINATOR : KEPALA DINAS P2KBP3A
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA;
2. KEPALA DINAS KOMINFOPERS;
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASANGKAYU;
4. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN;

5. KEPALA BIDANG KELUARGA . . .

5. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DINAS P2KBP3A;
6. KEPALA BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA BAPPEDA LITBANG;
7. KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS SOSIAL;
8. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS PMD;
9. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS P2KBP3A; DAN
10. PIMPINAN PERS KABUPATEN PASANGKAYU.

C. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

KOORDINATOR : KEPALA BAPPEDA LITBANG

- ANGGOTA :**
1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;
 2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;
 3. ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM;
 4. KEPALA BIDANG FISIK DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BAPPEDA LITBANG;
 5. KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI RAKYAT DINAS PMD;
 6. KABAG. HUMAS DAN PROTOKOLER;
 7. KABAG. HUKUM;
 8. TIM AHLI PENDAMPING DESA; DAN
 9. KOORDINATOR PKH.

D. BIDANG DATA, MONITORING, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

KOORDINATOR : KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB. PASANGKAYU

- ANGGOTA :**
1. INSPEKTUR INSPEKTORAT;
 2. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LITBANG;
 3. KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PMD; DAN
 4. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245

Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024

Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 7652 /UN4.8.1/PT.01.04/2023
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

02 Oktober 2023

Kepada Yth :
Gubernur Sulawesi Selatan
c.q Kepala UPT P2T, BKMD
Provinsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **HASRIADI**
Nomor Pokok : **E012221015**
Program : Magister (S2)
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Penelitian : **Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasangkayu**


Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. M. Thahir Haning, M.Si.
2. Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.

Waktu Penelitian : 02 Oktober 2023 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si

NIP 19680101 199702 2 001

Tembusan:

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Mesjid AL-Madaniah, No. 1 Kompleks Perkantoran Pemkab. Pasangkayu KodePos 91571
NomorTelpon: 085240007572 Email : dpmpmsp.pasangkayu@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/16/SKP/02-a.01/X-2023/DPMPTSP

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
4. Surat dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor :7652/UN4.8.1/PT.01/04/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : **HASRIADI**

NIM/NPP : E012221015

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Penelitian : “Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasangkayu“

Untuk Melakukan Penelitian di Kaupaten Pasangkayu Terhitung Mulai Tanggal 13 Oktober 2023 s/d 13 November 2023.

Adapun Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;

4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Pasangkayu Up.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 19 Oktober 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Dr. NAZLAH K, S.Pt.,M.Sc

Pembina Utama Muda

Nip : 19690216 199903 2 007

Tembusan Yth:

1. Bupati Pasangkayu;
2. Dekan Fisip Unhas Makassar di Makassar;
3. Arsip.